



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BENONI STENLY LAMBIOMBIR Alias STENLY;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/15 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1 (Berijasah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
6. Pengalihan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Saumlaki menjadi Tahanan Kota Saumlaki oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
7. Pengalihan penahanan Terdakwa dari Tahanan Kota Saumlaki menjadi Tahanan Rumah Tahanan Negara Saumlaki oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baltasar Ratuanik, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum BALTASAR RATUANIK, SH dan REKAN, beralamat di Jln Mathilda Batlayeri RT 002 RW 04 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Pid. BR/2018 tanggal 29 Juni 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENONI STENLY LAMBIOMBIR alias STENLY bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun untuk menghapus piutang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENONI STENLY LAMBIOMBIR alias STENLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan pada Cabang Rutan Saumlaki.
3. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar data transaksi (prin out) dengan Nomor Rekening 0501025827 Dikembalikan kepada terdakwa BENONI STENLY LAMBIOMBIR alias STENLY.
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 378 KUHP oleh karenanya baik terhadap dakwaan maupun tuntutan, kami

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuduhan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BENONI STENLY LAMBIOMBIR Alias STENLY, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Rumah saksi korban SEPRIANUS GOSAN Alias HAI yang terletak di Pertokoan Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun untuk menghapus piutang" terhadap saksi korban SEPRIANUS GOSAN Alias HAI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi OLVIN M. GOSAN Alias OLVIN yang adalah anak kandung dari saksi korban SEPRIANUS GOSAN Alias HAI menghubungi terdakwa BENONI STENLY LAMBIOMBIR Alias STENLY untuk meminjam Perusahaan milik terdakwa yang bernama CV. Niki Power Fondation kepada saksi korban guna kepentingan pelaksanaan proyek pembangunan jalan setapak di Desa Namtabung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, permintaan saksi OLVIN M. GOSAN Alias OLVIN disanggupi oleh terdakwa sehingga terdakwa meminjamkan Perusahaannya kepada saksi korban untuk pelaksanaan pembangunan proyek jalan setapak di Desa Namtabung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesepakatan secara lisan bahwa terdakwa akan menerima 5% dari nilai proyek dimaksud selain itu untuk urusan administrasi proyek dan pencairan anggaran menjadi tanggung jawab terdakwa karena CV. Niki Power Fondation adalah milik terdakwa;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi korban melaksanakan proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak di Desa Namtambung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan menggunakan Perusahaan CV. Niki Power Fondation milik terdakwa dengan menggunakan dana milik saksi korban, yang mana pekerjaan tersebut terdiri dari pembangunan Jalan Setapak Tahap I dengan nilai proyek sebesar Rp.183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pekerjaan pembangunan jalan setapak tahap II dengan nilai proyek sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

Bahwa setelah saksi korban selesai melaksanakan proyek pembangunan jalan setapak tahap I dan II di Desa Namtambung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, saksi korban menghubungi terdakwa dan menyatakan bahwa pekerjaan dimaksud telah selesai dikerjakan oleh saksi korban sehingga kemudian terdakwa selaku Direktur CV. Niki Power Fondation melakukan pengajuan pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan setapak tahap I dan II di Desa Namtambung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sekitar Bulan Desember 2017 kemudian Dinas Pekerjaan Umum melakukan proses pencairan dana pekerjaan dimaksud dengan mengajukan permohonan pembayaran Melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan dimaksud melalui nomor rekening 050102827 atas nama CV. Niki Power Fondation pada Bank Maluku Cabang Saumlaki dengan nilai pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan setapak tahap I sebesar Rp.163.481.818 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan jalan setapak tahap II sebesar Rp. 165.709.091 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil uang dari pekerjaan pembangunan jalan setapak tahap II dan memberikan kepada saksi korban sebesar Rp.137.700.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), pada saat memberikan uang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa untuk pencairan tahap I belum dilaksanakan dan akan diluncurkan pada tahun anggaran baru sehingga saksi korban percaya namun sampai dengan saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap saksi korban untuk pekerjaan jalan setapak tahap I, dikarenakan terdakwa telah menggunakan dana pekerjaan pembangunan jalan setapak tahap I tersebut untuk membiayai pekerjaan lain yang dikerjakan oleh CV. Niki Power Fondation.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 138.120.000,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BENONI STENLY LAMBIOMBIR Alias STENLY, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Rumah saksi korban SEPRIANUS GOSAN Alias HAI yang terletak di Pertokoan Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" terhadap saksi korban SEPRIANUS GOSAN Alias HAI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut :

Berawal ketika saksi OLVIN M. GOSAN Alias OLVIN yang adalah anak kandung dari saksi korban SEPRIANUS GOSAN Alias HAI menghubungi terdakwa BENONI STENLY LAMBIOMBIR Alias STENLY untuk meminjam Perusahaan milik terdakwa yang bernama CV. Niki Power Fondation kepada saksi korban guna kepentingan pelaksanaan proyek pembangunan jalan setapak di Desa Namtabung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, permintaan saksi OLVIN M. GOSAN Alias OLVIN disanggupi oleh terdakwa sehingga terdakwa meminjamkan Perusahaannya kepada saksi korban untuk pelaksanaan pembangunan proyek jalan setapak di Desa Namtabung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesepakatan secara lisan bahwa terdakwa akan menerima 5% dari nilai proyek dimaksud selain itu untuk urusan administrasi proyek dan pencairan anggaran menjadi tanggung jawab terdakwa karena CV. Niki Power Fondation adalah milik terdakwa;

Bahwa kemudian saksi korban melaksanakan proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak di Desa Namtambung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan menggunakan Perusahaan CV. Niki Power Fondation milik terdakwa dengan menggunakan dana milik saksi korban, yang mana pekerjaan tersebut terdiri dari pembangunan Jalan Setapak Tahap I dengan nilai proyek sebesar Rp.183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pekerjaan pembangunan jalan setapak tahap II dengan nilai proyek sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

Bahwa setelah saksi korban selesai melaksanakan proyek pembangunan jalan setapak tahap I dan II di Desa Namtabung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, saksi korban menghubungi terdakwa dan menyatakan bahwa pekerjaan dimaksud telah selesai dikerjakan oleh saksi korban sehingga kemudian terdakwa selaku Direktur CV. Niki Power Fondation melakukan pengajuan pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan setapak tahap I dan II di Desa Namtabung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sekitar Bulan Desember 2017 kemudian Dinas Pekerjaan Umum melakukan proses pencairan dana pekerjaan dimaksud dengan mengajukan permohonan pembayaran Melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan dimaksud melalui nomor rekening 050102827 atas nama CV. Niki Power Fondation pada Bank Maluku Cabang Saumlaki dengan nilai pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan setapak tahap I sebesar Rp. 163.481.818 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan jalan setapak tahap II sebesar Rp. 165.709.091 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil uang dari pekerjaan pembangunan jalan setapak tahap II dan memberikan kepada saksi korban sebesar Rp.137.700.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), pada saat memberikan uang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa untuk pencairan tahap I belum dilaksanakan dan akan diluncurkan pada tahun anggaran baru sehingga saksi korban percaya namun sampai dengan saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap saksi korban untuk pekerjaan jalan setapak tahap I, dikarenakan terdakwa telah menggunakan dana pekerjaan pembangunan jalan setapak tahap I tersebut untuk membiayai pekerjaan lain yang dikerjakan oleh CV. Niki Power Fondation;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 138.120.000,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPRIANUS GOSAN Alias HAI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dana proyek;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, bertempat di rumah Saksi yang terletak di pertokoan lama Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya ada proyek pengerjaan jalan setapak di Desa Namtabung dari anak saksi yang bernama Olvin M. Gosan alias Olvin, kemudian saksi dipercayakan untuk mengerjakan proyek tersebut, oleh karena anak saksi berteman baik dengan Terdakwa maka saksi mengerjakan proyek tersebut dengan memakai bendera CV. Niki Power Fondation milik Terdakwa;
- Bahwa proyek jalan setapak tahap I di Desa Namtabung mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2017, sedangkan proyek pengerjaan jalan setapak tahap II di Desa Namtabung mulai dikerjakan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa sumber dana yang dipakai untuk mengerjakan proyek tersebut berasal dari uang pribadi saksi;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab dengan segala urusan administrasi dan proses pencairan dana proyek dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sebelum proyek tahap I selesai dikerjakan Terdakwa sementara berada di kampungnya, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan dilakukan pencairan dana proyek tahap I dan dilanjutkan dengan pengerjaan proyek tahap II, sampai bulan Desember 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dana proyek tahap I belum keluar, kemudian pada akhir bulan Desember 2017 Terdakwa mencairkan dan memberikan dana proyek tahap II kepada saksi, sedangkan dana proyek tahap I akan direalisasikan pada bulan April 2018;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dana proyek tahap I pada bulan Desember 2017, saksi tidak melakukan konfirmasi ke instansi terkait apakah dana tersebut sudah dicairkan atau belum;
 - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa mencairkan dan memberikan dana proyek tahap II kepada saksi sebesar Rp137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan dana proyek tahap I belum dibayarkan kepada saksi;
 - Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan Terdakwa terkait dengan fee perusahaan, setelah saksi melakukan perhitungan kembali terhadap dana proyek tahap II yang telah dibayarkan oleh Terdakwa, ternyata dana tersebut masih kurang sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuat perincian, dan perincian tersebut saksi sudah serahkan kepada Polisi;
 - Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bahwa Terdakwa akan mengembalikan kekurangan dana proyek tersebut kepada saksi dalam jangka waktu 1 (satu) minggu namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikannya;
 - Bahwa dalam perincian yang dibuat oleh Terdakwa sudah termasuk kekurangan dana proyek, fee perusahaan sebesar 5 (lima) persen, dan jaminan pemeliharaan;
 - Bahwa dana pribadi yang saksi pakai untuk mengerjakan proyek tersebut belum diganti seluruhnya, masih ada kekurangan dana sebesar Rp138.120.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi dalam hal Terdakwa dan saksi korban tidak pernah bersepakat tentang fee perusahaan sebesar 5 (lima) persen;
 - Atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;
2. ALFONSINA TORIMTUBUN Alias FONNY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan proyek pengerjaan jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas mengawasi kelancaran kegiatan tersebut dan proyek pengerjaan jalan setapak di Desa Namtabung termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017;
 - Bahwa pagu yang dianggarkan untuk proyek tahap I sebesar Rp183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk proyek tahap II nilai pagunya sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa kedua proyek tersebut sudah 100 (seratus) persen selesai dikerjakan;
 - Bahwa untuk kedua proyek tersebut telah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
 - Bahwa realisasi pembayaran dana proyek dilakukan ke rekening CV. Niki Power Fondation;
 - Bahwa dalam pencairan dana proyek tersebut sudah secara jelas dan lengkap menyebutkan nama paketnya, nama perusahaannya serta nominal nilai kontraknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. JHON LEREBULAN Alias OJON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan proyek jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi terlibat sebagai pekerja (tukang) dalam proyek tersebut;
 - Bahwa saudara Seprianus Gosan alias Hai yang mempekerjakan dan membayar saksi dalam proyek tersebut;
 - Bahwa saksi mengerjakan satu jalan dalam proyek tersebut;
 - Bahwa saudara Seprianus Gosan alias Hai yang menyediakan semua bahan material untuk proyek tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi proyek, selama ini hanya saudara Seprianus Gosan alias Hai yang berada di lokasi proyek sampai pengerjaan proyek tersebut selesai;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa
 - Bahwa kami menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu dengan total panjang ruas jalan yang kami kerjakan yaitu 134 (seratus tiga puluh empat) meter;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa proyek tersebut mulai dikerjakan, tetapi dalam bulan Agustus 2017;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. OLVIN M. GOSAN Alias OLVIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan uang proyek yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah ayah saksi yang bernama Seprianus Gosan alias Hai;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2017;
 - Bahwa proyek yang dimaksud adalah proyek jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa paket pengerjaan jalan setapak merupakan aspirasi dari masyarakat Desa Namtabung yang telah kami bahas dalam masa reses, dan kegiatan tersebut dicanangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kemudian Bapak Bupati memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan proyek tersebut kepada ayah saksi dan saksi hanya sekedar memfasilitasi kegiatan tersebut, oleh karena ayah saksi tidak memiliki bendera perusahaan maka saksi melakukan koordinasi dengan Terdakwa dan Terdakwa bersedia meminjamkan bendera CV miliknya kepada ayah saksi untuk mengerjakan proyek tersebut;
 - Bahwa saksi meminjam bendera CV milik Terdakwa karena saksi berteman baik dengan Terdakwa, daripada saksi meminjam CV milik orang lain dan harus memberikan fee kepada orang lain, lebih baik saksi meminjam CV milik teman saksi sendiri, jadi kita saling membantu;
 - Bahwa Terdakwa dan ayah saksi mungkin belum membicarakan tentang fee, tetapi saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti setelah pencairan dana proyek, Terdakwa akan menerima fee sebesar 5 (lima) persen;
 - Bahwa proyek jalan setapak di Desa Namtabung sudah selesai dikerjakan oleh ayah saksi;
 - Bahwa pengerjaan proyek tersebut menggunakan uang pribadi ayah saksi;
 - Bahwa terdapat 2 (dua) proyek jalan setapak di Desa Namtabung yang dikerjakan oleh ayah saksi, proyek tahap I dikerjakan pada bulan Agustus 2017 dan proyek tahap II dikerjakan pada bulan Desember 2017;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mencairkan dan membayarkan dana proyek tahap II kepada ayah saksi pada bulan Desember 2017, sedangkan dana proyek tahap I belum dibayarkan oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa dana untuk proyek tahap I akan masuk dalam peluncuran bulan April tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak terlalu fokus dengan proses pencairan dana proyek tahap II pada bulan Desember 2017 karena ada kesibukan dengan kegiatan masyarakat di kampung, mungkin ayah saksi sudah meminta orang dari Dinas PU untuk memastikan apakah dana tersebut sudah dicairkan atau belum;
- Bahwa saksi meminjam uang dari Terdakwa ketika saksi berada di Jakarta, dan saat itu proyek tersebut sudah dikerjakan dan sedang menunggu dilakukannya pencairan dana proyek;
- Bahwa saksi meminjam uang dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pinjaman pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu secara pribadi, kemudian untuk pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sudah termasuk dalam pencairan dana proyek jadi saksi berpikir nanti saksi akan berurusan langsung dengan ayah saksi;
- Bahwa terkait dengan sejumlah uang yang saksi pinjam dari Terdakwa, saat itu saksi belum sempat memberitahukan kepada ayah saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa besar nilai kontrak dalam proyek tersebut tetapi nilainya sekitar 100 juta lebih;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum membayar dana proyek tahap I kepada ayah saksi;
- Bahwa saksi sempat mendengar informasi bahwa Terdakwa dan ayah saksi sudah melakukan mediasi terkait dengan pengembalian sisa dana tersebut dan diberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan sisa dana tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, namun sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan sisa dana tersebut;
- Bahwa jumlah dana proyek tahap I yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada ayah saksi sebesar Rp138.200.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi dalam hal pencairan dana proyek tahap I yang masuk dalam peluncuran tahun 2018 adalah informasi yang bersumber dari Bendahara Dinas Keuangan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dana proyek jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017;

Bahwa terdapat 2 (dua) proyek jalan setapak di Desa Namtabung yang dikerjakan oleh saudara Seprianus Gosan dengan menggunakan bendera perusahaan Terdakwa yakni CV. Niki Power Fondation;

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu saudara Olvin M. Gosan yang adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada saudara Olvin M. Gosan "bro, apakah ada paket yang bisa kita ambil?", dan saudara Olvin M. Gosan menjawab "ada, tetapi itu paket saya, nanti tahun depan ada paket berikutnya", pada tahun 2017 Terdakwa mengerjakan 2 (dua) paket milik saudara Olvin M. Gosan yang katanya proyek tersebut adalah jatah dari Komisi C, karena kebetulan saudara Olvin M. Gosan adalah sekretaris Komisi C, kemudian Terdakwa diarahkan ke Dinas PU untuk menyampaikan ke Ibu Fony Terimtubun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan beliau menyarankan supaya Terdakwa menyiapkan dokumen perusahaan, selanjutnya Terdakwa berproses untuk proyek tahap I pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, dan Terdakwa menandatangani kontrak kerja pada bulan Oktober 2017 di mana proyek tersebut sudah dikerjakan sekitar 30 (tiga puluh) persen, ketika melihat keadaan di lapangan Terdakwa sempat bertanya "apakah proyek ini dikerjakan sesuai bestek atau tidak?", dan saudara Olvin M. Gosan mengatakan "Ya, proyek tersebut dikerjakan oleh ayah saya", karena kondisinya sudah seperti itu, dan lagi pula Terdakwa berteman dengan saudara Olvin M. Gosan maka proyek tersebut tetap berjalan tanpa kami membicarakan tentang fee perusahaan;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa balik dari Jakarta pada bulan Desember 2017, Terdakwa melakukan proses pencairan dana mulai dari tanggal 20 Desember 2017 sampai tanggal 24 Desember 2017 Terdakwa masih berada di kantor keuangan untuk proses pencairan, sebelumnya pada bulan November 2017 ada penambahan 1 (satu) paket pengerjaan pada APBD perubahan, dan saudara Olvin M. Gosan melalui Whats App (WA) meminta Terdakwa untuk menyiapkan dokumen perusahaan, dan saat itu Terdakwa pun bersedia dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan dokumen perusahaan, ketika Terdakwa berproses untuk melakukan pencairan dana pada bulan Desember 2017, Terdakwa diberitahukan oleh PPATK bahwa ada kesalahan nomenklatur karena kedua paket tersebut memiliki nama yang sama yaitu "Proyek Pembangunan Jalan Setapak Desa Namtabung";

Bahwa awalnya tidak ada perjanjian secara tertulis antara Terdakwa dengan saudara Olvin M. Gosan terkait dengan fee perusahaan, karena ketika saudara Olvin M. Gosan menghubungi Terdakwa untuk meminjam bendera perusahaan, Terdakwa hanya bersedia meminjamkan bendera perusahaan, perjanjian tentang fee perusahaan sebesar 5 (lima) persen baru dibuat pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 18 Januari 2018;

Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengambil fee perusahaan sebesar 5 (lima) persen, dan akan Terdakwa ambil setelah pencairan dana sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mentransfer dana proyek tersebut kepada saudara Olvin M. Gosan sebesar Rp137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa sisa dana proyek yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi korban sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), akan tetapi pada saat Terdakwa dipanggil oleh Polisi, saksi korban menyatakan bahwa sisa dana yang belum dibayarkan sebesar Rp138.120.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa keberatan karena dari jumlah dana yang belum Terdakwa kembalikan tersebut ada pinjaman dari saudara Olvin M. Gosan ditambah dengan pemotongan biaya lainnya maka setelah dikalkulasi sisa dananya berjumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa Terkait dengan sisa dana tersebut, Terdakwa pernah dipanggil oleh Polisi dan saat itu Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) minggu Terdakwa harus mengembalikan sisa dana tersebut kepada saksi korban, Terdakwa terpaksa menandatangani surat perjanjian tersebut karena saat itu Terdakwa berada di bawah tekanan;

Bahwa total dana yang seharusnya diterima oleh saksi korban yakni sebagian dana yang sudah Terdakwa bayarkan sebesar Rp137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan sisa dana yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) minggu tersebut, Terdakwa sudah berusaha mencari pinjaman namun tidak berhasil, Terdakwa juga pernah menjaminkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah dan mobil dengan catatan apabila dana dari proyek Terdakwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah dicairkan pada bulan Oktober 2018, maka Terdakwa akan mengembalikan sisa dana tersebut kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau menerima jaminan tersebut karena hanya ingin uang tunai;

Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sisa dana tersebut kepada saksi korban karena setelah sidang yang kedua saksi korban sudah berada di Desa Namtabung, dan selama ini Terdakwa memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi saksi korban tidak pernah berada di Saumlaki;

Bahwa Terdakwa menggunakan dana tersebut karena saat itu dari Dinas Keuangan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dana tersebut adalah dana milik Terdakwa karena pada saat yang bersamaan Terdakwa juga berproses untuk pencairan dana proyek Dinas Kesehatan, oleh karena saat itu ada kesalahan komunikasi, maka Terdakwa menganggap bahwa dana tersebut adalah milik Terdakwa dan selama proses pencairan dana Terdakwa tidak pernah memegang SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian dana tersebut Terdakwa pakai untuk melunasi biaya pengambilan komputer karena kalau tidak segera dilunasi maka bunganya akan terus meningkat dan setelah dana tersebut Terdakwa pakai, kemudian setelah saksi korban melakukan konfirmasi ke instansi terkait, ternyata dana yang dicairkan tersebut adalah dana dari kedua proyeknya, kemudian Terdakwa diberi tahu oleh Dinas Keuangan bahwa dana proyek Dinas Kesehatan tidak bisa dicairkan dan akan masuk dalam APBD perubahan pada bulan Oktober 2018;

Bahwa Terdakwa melakukan proses pencairan dana pada tanggal 27 Desember 2017, kemudian dana tersebut Terdakwa transfer melalui rekening milik Serli Gosan yang adalah saudaranya Olvin M. Gosan;

Bahwa dana dari proyek Terdakwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat apabila dicairkan pada bulan Oktober 2018 bisa dipakai untuk menutupi dana proyek jalan setapak yang harus Terdakwa kembalikan kepada saksi korban sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), karena nilai dari proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp159.900.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JEKSLIN SILETTY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah dana proyek jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Desember 2017 suami saksi (Terdakwa) menghubungi saksi untuk menyiapkan dokumen perusahaan, lalu sekitar 15 menit kemudian Terdakwa diantar oleh saudara Olvin M. Gosan ke rumah dengan menggunakan mobil dinas DPRD, kemudian saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "dokumen perusahaan ini akan dipakai untuk apa?", dan Terdakwa menjawab "dokumen perusahaan akan dipakai untuk proyek jalan setapak di Desa Namtabung yang sudah berjalan", selanjutnya pada akhir bulan November 2017, Terdakwa meminta ijin dari saksi untuk pergi bersama Saudara Olvin M. Gosan ke Desa Namtabung untuk meninjau sudah sejauh mana pengerjaan proyek tersebut, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2017, kami berproses untuk pencairan dana 3 (tiga) proyek, yang mana 2 (dua) proyek jalan setapak di Desa Namtabung, dan 1 (satu) proyek dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu pengadaan barang dan jasa berupa perangkat komputer dan lainnya;
- Bahwa terkait dengan proses pencarian dana, kami mendapat informasi bahwa pencairan dana ketiga proyek tersebut akan direalisasikan pada bulan Desember 2017, akan tetapi pada bulan Januari 2018 yang masuk ke rekening perusahaan kami hanya 2 (dua) proyek, namun sebelumnya pada bulan Desember 2017 setelah Terdakwa berproses untuk pencairan dana, Dinas Keuangan menemukan bahwa proyek jalan setapak di Desa Namtabung memiliki nama yang sama dengan dua dana yang berbeda karena terdapat kesalahan nomenklatur, sehingga kemungkinan besar hanya salah satu dari proyek tersebut yang dicairkan dananya karena kalau kedua proyek tersebut tetap dicairkan dananya maka akan menjadi temuan BPK;
- Bahwa setelah bulan Februari 2018, ternyata dana yang dicairkan ke rekening perusahaan kami hanya 2 (dua) proyek, maka kami beranggapan bahwa salah satunya adalah dana dari proyek Dinas Kesehatan karena kami berpatokan pada kesalahan nomenklatur, kesalahan yang terjadi karena pencairan dana dilakukan via transfer dan kami tidak memegang SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2018, kami melakukan transfer sebesar 130 (seratus tiga puluh) juta lebih kepada saudara Seprianus Gosan karena menurut kami hanya 1 (satu) dana proyek yang dicairkan, selanjutnya setelah Terdakwa melakukan konfirmasi ke Dinas Keuangan ternyata kedua

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang cairkan tersebut adalah dana untuk proyek jalan setapak di Desa Namtabung, jadi dana proyek Dinas Kesehatan tidak cairkan pada bulan Januari 2018, tetapi dana tersebut akan baru dicairkan pada bulan Oktober 2018, karena sudah ada kesalahan tersebut, maka kami melakukan pendekatan dengan Saudara Seprianus Gosan namun beliau meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan pengembalian sisa dana dalam waktu 1 (satu) minggu, dan dengan niat yang baik maka Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dengan catatan kami akan mengembalikan sisa dana tersebut setelah dana kami dicairkan, akan tetapi dana tersebut baru akan dicairkan pada bulan Agustus 2018 sehingga kami kembali melakukan negosiasi dengan Saudara Seprianus Gosan, dan dalam negosiasi tersebut kami menjaminkan sertifikat tanah dan menunjukkan bukti bahwa kami memiliki proyek dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa sampai pada tanggal 02 April 2018, Polisi memberikan batas waktu kepada kami sampai jam 10.00 WIT, maka kami berusaha mencari pinjaman untuk mengembalikan sisa dana tersebut, akan tetapi kami tidak mendapatkan pinjaman, kemudian kami menghubungi salah satu saudara kami untuk menjadi mediator dan beliau bersedia untuk menjadi jaminan bagi kami, selanjutnya tanpa adanya penangkapan, Terdakwa pergi ke kantor Polisi dan membawa mobil L300 dan memberikan kunci mobil dengan niat untuk dijadikan jaminan, namun saudara Seprianus Gosan tidak lagi memberikan kesempatan kepada kami, dan akhirnya suami saksi ditahan oleh Polisi;
 - Bahwa proyek tersebut sudah dikerjakan sekitar 30 sampai dengan 40 persen, setelah itu saudara Olvin M. Gosan meminjam bendera perusahaan kami untuk mengerjakan proyek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sumber dana yang dipakai untuk pengerjaan proyek jalan setapak tersebut;
 - Bahwa dana proyek tersebut dicairkan melalui rekening Terdakwa;
 - Bahwa ketika dana tersebut masuk pada bulan Desember 2017, kami menggunakan dana yang kami anggap adalah dana dari proyek pengadaan barang dan jasa dari Dinas Kesehatan untuk membeli beberapa kebutuhan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. ENGELBERTUS FATLOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Bupati Maluku Tenggara Barat tidak pernah memberikan proyek kepada siapa pun apalagi kepada saudara Olvin M. Gosan karena dari segi politik partai yang mengusung saudara Olvin M. Gosan dalam pemilihan legislatif bukan partai pendukung;
- Bahwa terkait dengan proyek tersebut saksi pernah menanyakan langsung kepada Bapak Bupati dan beliau menyatakan bahwa beliau tidak pernah memberikan proyek apapun kepada saudara Olvin M. Gosan;
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau lokasi proyek yang dikerjakan oleh Saudara Seprianus Gosan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Saudara Olvin M. Gosan dan Saudara Seprianus Gosan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang proyek jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar data transaksi (*print out*) dengan nomor rekening 0501025827;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Seprianus Gosan Alias Hai yang terletak di Pertokoan Lama Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bahwa terdapat kerja sama antara saksi korban dengan Terdakwa mengenai proyek jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Bahwa saksi korban mendapatkan 2 (dua) proyek pengerjaan jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nilai kontrak masing-masing sejumlah Rp183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena saksi korban tidak memiliki perusahaan sendiri maka anak saksi korban yang berteman dengan Terdakwa menawarkannya kepada Terdakwa untuk mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan perusahaan milik Terdakwa yaitu CV Niki Power



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fondation dengan persetujuan lisan fee sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak;

4. Bahwa setelah pekerjaan selesai dan diserahkan terimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum, kemudian dilakukan pembayaran kepada CV Niki Power Fondation oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pekerjaan jalan setapak tersebut;
5. Bahwa Terdakwa telah menerima keseluruhan pembayaran uang untuk 2 (dua) proyek jalan setapak tersebut juga telah pula dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan Terdakwa namun Terdakwa menyatakan bahwa pembayaran uang proyek jalan setapak tersebut belum dicairkan dan diterima oleh Terdakwa secara keseluruhan sehingga Terdakwa hanya mentransfer uang sejumlah Rp137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sedangkan sisa uang pembayaran proyek jalan setapak tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan proyek Terdakwa yang lain;
6. Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban dengan membuat surat pernyataan untuk mengembalikan kekurangan pembayaran tersebut dengan tenggang waktu yang diberikan oleh saksi korban, namun sampai saat ini Terdakwa belum melaksanakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BENONI STENLY LAMBIOMBIR Alias STENLY ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain serta dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Seprianus Gosan Alias Hai yang terletak di Pertokoan Lama Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa dan saksi korban telah menjalin kerja sama pekerjaan proyek jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan menggunakan perusahaan milik Terdakwa yaitu CV Niki Power Fondation, kemudian terjadi kesepakatan lisan bahwa CV Niki Power Fondation milik Terdakwa mendapat 5 (lima) persen dari nilai proyek dan juga segala urusan terkait dengan administrasi pencairan dan lain-lain diatur oleh Terdakwa termasuk pencairan dana proyek dilakukan melalui rekening milik Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengerjakan 2 (dua) proyek jalan setapak tersebut dengan nilai kontrak masing-masing sejumlah Rp183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pekerjaan proyek-proyek tersebut telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan terimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum, kemudian juga telah dilakukan pembayaran kepada CV Niki Power Fondation oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pekerjaan jalan setapak tersebut, selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa sebagai pemilik CV Niki Power

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fondation telah melakukan pencairan uang pembayaran pekerjaan proyek jalan setapak tersebut dan selanjutnya mentransfer uang kepada saksi korban namun hanya sejumlah Rp137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang pembayaran proyek jalan setapak tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan proyek Terdakwa yang lain dan kekurangan biaya dari 2 (dua) proyek tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa telah menerima keseluruhan pembayaran uang untuk 2 (dua) proyek jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) setelah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) memverifikasi dan memproses sesuai prosedur dikeuangan untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian pada saat dilakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang tersebut terdapat pula Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh pengguna anggaran dan Terdakwa namun Terdakwa menyatakan bahwa pembayaran uang proyek jalan setapak tersebut belum dicairkan dan diterima oleh Terdakwa secara keseluruhan sehingga Terdakwa hanya mentransfer uang sejumlah Rp137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sedangkan sisa uang pembayaran proyek jalan setapak tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan proyek Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berjanji kepada saksi korban dengan membuat surat pernyataan untuk mengembalikan kekurangan pembayaran dari pengerjaan proyek tersebut dengan tenggang waktu yang diberikan oleh saksi korban, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyangkal keterangan para saksi dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dan saksi korban tidak pernah bersepakat tentang fee perusahaan sebesar 5 (lima) persen;
- Dalam hal pencairan dana proyek tahap I yang masuk dalam peluncuran tahun 2018 adalah informasi yang bersumber dari Bendahara Dinas Keuangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan yaitu saksi Jekslin Siletty dan saksi Engelbertus Fatlolon;

Menimbang, bahwa saksi Jekslin Siletty telah menerangkan pada pokoknya bahwa telah terjadi kerja sama proyek pengerjaan jalan setapak di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan saksi korban dan telah dilakukan pembayaran (transfer) pada bulan Januari 2018 kepada saksi korban sebesar 130 (seratus tiga puluh) juta rupiah lebih untuk dana proyek tersebut, sedangkan sisa pembayarannya belum dibayarkan dan Terdakwa telah ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dengan menjaminkan sertifikat tanah dan kunci mobil namun saksi korban tidak bersedia dan hanya ingin uangnya segera dikembalikan, sedangkan saksi Engelbertus Fatlolon telah menerangkan pada pokoknya tidak tahu mengenai proyek jalan setapak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang meringankan tersebut tidaklah dapat menguatkan penyangkalan Terdakwa terhadap para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum melainkan keterangan para saksi yang meringankan tersebut menguatkan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat penyangkalan Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penyangkalan Terdakwa dikesampingkan maka semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 378 KUHP oleh karenanya baik terhadap dakwaan maupun tuntutan, kami menolak dan memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuduhan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan seluruh unsur Pasal 378 KUHPidana dan keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah hanya untuk pembalasan melainkan untuk pembinaan kepada Terdakwa agar merasa jera dan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar data transaksi (*print out*) dengan nomor rekening 0501025827 yang sebelumnya telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENONI STENLY LAMBIOMBIR Alias STENLY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar data transaksi (*print out*) dengan nomor rekening 0501025827, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018, oleh ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VENCE IZACK TETELEPTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh ARLY SUMANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

R. SATYAADI W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

VENCE I. TETELEPTA, S.H.